



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SARI MULIA
DAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
MANDIANGIN**



NOMOR : 321/A.DN/UNISM/MoU/V/2025
NOMOR : B.230/BPBAT.MDG/KS.320/V/2025

**TENTANG
PENINGKATAN PENGELOLAAN DI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima (2 Mei 2025), bertempat di Banjarmasin, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : Dwi Sogi Sri Redjeki
Jabatan : Rektor Universitas Sari Mulia
Alamat : Jalan Pramuka No. 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sari Mulia, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No. 2 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama** : Samsul Bahrawi
Jabatan : Plt Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
Alamat : Jalan Tahura Sultan Adam Km. 14, Desa Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 70661

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Direktorat Jendral Perikanan Budi Daya, yang berkedudukan di Jalan Tahura Sultan Adam Km. 14, Desa Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 70661, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Universitas Sari Mulia, perguruan tinggi swasta dengan badan penyelenggara yaitu Yayasan Indah Banjarmasin yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya tawar.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Paraf I	Paraf II

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka peningkatan pengelolaan di bidang perikanan budidaya melalui tri dharma perguruan tinggi melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan budidaya;
- b. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian di bidang perikanan budidaya;
- c. Peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengelolaan perikanan budidaya; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan perikanan budidaya.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Guna menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung, dari **PIHAK KESATU** adalah **Nurul Hidayah** dan dari **PIHAK KEDUA** adalah **Webby**

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

Pasal 8

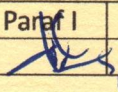
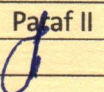
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disampaikan melalui surat elektronik (e- mail) atau secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK KESATU

Universitas Sari Mulia

Alamat : Jalan.Pramuka No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon/Fax : (0511) 3268105 / (0511) 3270134

Hp : 0857-5147-8126

Email : kemitraan@unism.ac.id / Lembagakemitraanunism@gmail.com

PIHAK KEDUA

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin

Alamat : Jalan Tahura Sultan Adam Km.14, Desa Mandiangin, Kecamatan Karang Intan,
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 70661

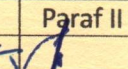
Telepon : 082155066001

Email : op.bpbatmandiangin@kkp.go.id

Pasal 11

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA



SAMSUL BAHRAWI

PIHAK KESATU



DWI SOGI SRI REDJEKI

Paraf I	Paraf II